



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR: 06 /HK.01.01/MU-07/03/2023

TENTANG

**PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA PANWASLU
KECAMATAN MOROTAI SELATAN A.N FADLI KARIM
NOMOR REGISTER: 001/Reg/LP/PL/Kab/32.09/III/2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pleno hasil putusan dan kajian laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwaslu Kecamatan Morotai selatan a.n Fadli Karim dengan register : 001/Reg/LP/PL/Kab/32.09/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, maka Bawaslu Pulau Morotai perlu mengeluarkan keputusan tentang hasil pleno dan kajian pimpinan Bawaslu Pulau Morotai
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan perlu di ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai tentang putusan laporan kode etik anggota Panwaslu Morotai Selatan a.n Fadli Karim
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Perbawaslu nomo 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan umum
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
5. Berita Acara Pleno Nomor:21/BA-PLENO/APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Tentang pengambilan keputusan perkara kode etik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Memberikan sanksi administratif berupa **PERINGATAN KERAS** kepada terlapor saudara **Fadli Karim**, selaku Anggota Panwaslu Morotai Selatan
2. Meminta Kepada saudara Fadli Karim selaku anggota Panwaslu Morotai Selatan untuk mentaati dan mengindahkan putusan ini
3. Mewajibkan Kepada saudara Fadli Karim selaku anggota Panwaslu Morotai Selatan untuk melaksanakan tugas dengan baik serta selalu berpegang pada kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu
- KEDUA** : Sanksi administratif berupa **PERINGATAN KERAS** diberikan dengan pertimbangan :
1. Terlapor (Fadli Karim) berdasarkan fakta, keterangan dan kajian Bawaslu Pulau Morotai telah melanggar asas profesionalitas penyelenggara pemilu dan kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu
2. Bahwa terlapor (Fadli Karim) dan saksi Korban (Muhammad Harfy) telah melakukan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan
3. Bahwa terlapor (Fadli Karim) mengakui adanya tindakan sebagaimana laporan karena alasan tertentu, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama
4. Perbuatan terlapor dilakukan yang pertama kalinya
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Tanggal : 20 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Ketua,



LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Terlapor
3. arsip